



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0002/KU.01.00/SN/1/2022**

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0530/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2020 tentang perubahan keempat lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/1/2020 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menunjuk Pengurus Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0339/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Nomor Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat namanya tersebut dengan jabatan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut;

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
2. Menetapkan dokumen pengadaan ;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan di Website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan, Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional ;
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
7. Khusus Pejabat Pengadaan;
 - 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;
 - a. Pengadaan langsung atau penunjukkan untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; dan/atau
 - b. Pengadaan langsung atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK

9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
10. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA;
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan; Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai pengadaan Rp. 200.000.000,- kebawah;

KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : **03** Januari 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19720403 199903 1 011

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Prov. Sul-Sel;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sul-Sel di Makassar;
4. Kepala Kantor KPPN Makassar I Prov. Sul-Sel; dan,
5. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 0002 /KU.01.00/SN/1/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PEJABAT PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA/ NIP/PANGKAT/GOL	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Fachrul Nawawi, S.Si Pangkat : Penata / III c NIP. 19890802 201503 1 007	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19720403 199903 1 011